



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Haruni binti Amir Maragau, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Tukang Kredit Barang, tempat tinggal di jalan Kesuma Timur, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**.

Melawan

Raya D. Bin Dondang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM AMSIR, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di jalan Kusuma No. 61/A, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 25 November 2019 Miladiah, bertepatan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1 sebidang tanah, seluas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tertulis atas nama Haruni Amiru sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 500 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Jalan
 - sebelah Timur : Hj. Wati/Muhlis
 - sebelah Selatan : Tanah Kosong (Tobo)
 - sebelah Barat : Titus Mantu, dan
 - 2.2. sebidang tanah seluas 236 m2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), yang di atasnya berdiri rumah batu permanen (kos-kosan) terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare tertulis atas nama Haruni Amiru, sebagaimana Sertifikat Hak Milik : 01575 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Jalan
 - sebelah Timur : Hj. Haruni
 - sebelah Selatan : A. Matahari
 - sebelah Barat : A. Mataharisebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 2.
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Akta Hibahwasiat Nomor 05 dan 06, tertanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Dalwiah Pida, S.H. tidak berkekuatan Hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.396.000, (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, tanggal 5 Desember 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan tanggal 6 Desember 2019 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 9 Desember 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare sesuai tanda terima Memori Banding Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare. pada tanggal 9 Desember 2019, dengan mengemukakan keberatannya atas putusan tersebut selengkapnyanya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Parepare, tanggal 25 Nopember 2019, No. 327/Pdt.G/2019/ PA. Pare a quo, sebab putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan MEMORI BANDING sebagai KEBERATAN-KEBERATAN atas putusan Pengadilan Agama Parepare a quo, yang sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

I. KEBERATAN PERTAMA

Tentang Eksepsi Tergugat

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Agama Parepare a quo sangat keliru, disebabkan karena tidak Perubahan gugatan dapat dialkukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (pasal 127 Rv) yang dimana pada proses persidangan, Terbanding/Penggugat telah melakukan banyak perubahan termasuk batas-batas objek sengketa sehingga dapat dikategorikan merubah sebagian materi gugatan.

Bahwa selain itu, Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan batas-batas secara tepat karena hanya menyebutkan tanah kosong atau rumah/bangunan. Selain itu, ketika Terbanding/Penggugat melakukan perbaikan tanggal gugatan masih sama dengan tanggal perbaikan gugatan.

Bukan hanya itu, dalam objek yang disebutkan oleh Terbanding/Penggugat yakni objek poin 3.c (dalam gugatan Terbanding/Penggugat) Sebidang tanah seluas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), yang diatasnya berdiri rumah batu permanen (kos-kosan) terletak di kelurahan Kampung baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare tertulis atas nama Haruni Amiru, sebagaimana Sertifikat Hak Milik : 01575, Terbanding tidak menyebutkan secara detail bahwa pada saat sebelum terjadi perceraian bangunan tersebut hanya berlantai 2 (dua) saja namun kemudian setelah perceraian antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terjadi renovasi penambahan lantai sehingga yang terjadi menyebutkan detail keseluruhan lantai maka mengakibatkan tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan milik Pemanding/Tergugat.

Bahwa atas dasar hal tersebut sekiranya gugatan Terbanding/Penggugat kiranya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare a quo sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa “pada dasarnya objek-objek yang dimasud Tergugat sehingga dengan adanya perbaikan mengenai batas-batas objek oleh Penggugat dan batas-batas objek dari Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui mengenai letak dan batas-batas objek sengketa berupa benda tidak bergerak” (vide putusan hal. 79 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare).

Bahwa dalam faktanya poin 3.c yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat yakni batas-batas :

- Sebelah Utara : (Tanah Kosong) A. Hamka
- Sebelah Timur : (Batas Tanah) Hj. Haruni
- Sebelah Selatan : A. Hamka
- Sebelah Barat : Jl. Kesuma Timur Kamp. Baru

(vide putusan hal. 5 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare).

Sedangkan dalam jawaban Pembanding/Tergugat serta fakta dilapangan yakni :

- Sebelah Utara : Tanah Kosong
- Sebelah Timur : Tanah Milik Tergugat
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Jl. Kesuma Timur Kamp. Baru

(vide putusan hal. 11 s/d 12 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare).

Namun yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Parepare memutuskan objek sengketa poin 3.c dimasukkan dalam harta bersama dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Hj. Haruni
- Sebelah Selatan : A. Matahari
- Sebelah Barat : A. Matahari

(vide putusan hal. 99 s/d 100 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare).

Sehingga atas dasar amar putusan tersebut terdapat kerancuan dan tidak dapat dilaksanakannya putusan tersebut (*Putusan Non Executable*) karena batas objek yang didalilkan dalam Pertimbangan serta amar putusan Majelis hakim berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat serta Pembanding/Tergugat dalam fakta di lapangan.

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare a quo beralasan dan berdasar hukum pula untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

III. KEBERATAN KETIGA

Tentang Gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare a quo sangat keliru dengan pertimbangan tentang nafkah anak "bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan fakta-fakta di atas dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau 2 (dua) orang nak, tidak bersalasan dan berdasarkan hukum.

(vide putusan hal. 97 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare).

Bahwa atas pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tentunya sangat merugikan Pembanding/Tergugat karena memperlihatkan ketidakadilan Apabila terjadi perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf d yang berbunyi :

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

Maka atas dasar tersebut maka, ayah dalam hal ini Terbanding/Penggugat wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang dimana proses perceraian terjadi pada tahun 2013 dan pada saat itu kedua anak-anaknya yakni :

1. Wanda Mauliana binti Raya masih berumur 11 tahun dan,
2. Sakti Alidian bin Raya masih berumur 5 Tahun

Pada tahun 2013 pada saat terjadinya perceraian.

Bahwa atas dasar tersebut maka berlaku tanggung jawab orang tua dalam hal ini bapak (Terbanding/Penggugat) bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sudah sangat wajar yakni hanya meminta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tiap bulannya pada masing-masing anak. Bahwa jumlah yang diajukan tidak sepenuhnya keseluruhan dikarenakan kalau sepenuhnya diminta maka Terbanding/Penggugat akan diminta masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juga rupiah) masing-masing nafkah anak.

Bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (hukum positif – berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Bahwa Istri dalam hal ini Pembanding/Tergugat dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepada nya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Parepare mendalilkan bahwa *“bahwa kalimat terakhir dari pasal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak-anak bukan menjadi tanggung jawab menopoli yang selalu disandangkan semata kepada seorang bapak, dst...”* (Vide Putusan hal. 97 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare).

Bahwa apabila dalil pertimbangan tersebut maka akan semakin banyak Perempuan/Istri dalam hal ini ibu menjadi orang yang menjadi dibebani untuk mencari dan memenuhi nafkah anak-anaknya yang tentunya menyalahi hakikatnya yakni laki-laki adalah pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama yang menjadi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Bahwa sebagaimana dalam Al-Quran pada Surah An-Nisaa’/4: 34 yang berbunyi :

Hlm. 7 dari 16 hlm.Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha-besar."

Bahwa selain itu, apabila Terbanding/Penggugat dianggap tidak memiliki kemampuan maka sudah sepatutnya dalam gugatan harta bersama yang diajukan telah dimasukkan juga nafkah untuk kedua anak-anaknya termasuk menghitung nafkah lampau yang telah dilalaikan seorang bapak kepada anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Pembanding/Tergugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

DAN/ ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2019, dan atas memori banding

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 20 Desember 2019, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 20 Desember 2019 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 20 Desember 2019.

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 23 Desember 2019.

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relas pemberitahuan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare., tanggal 23 Desember 2019. Dan berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 9 Januari 2020, Pembanding tidak datang memeriksa berkas sedang Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Berita Acara Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare tanggal 30 Desember 2019.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Februari 2020, dengan Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat No.W20-A/504/HK.05/II/2020, tanggal 10 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2019, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 25 November 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni masih dalam tenggat 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare. yang dimohonkan banding, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat adalah pihak yang berhak menurut hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta telah memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, pemberian kuasa, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum putusan perkara ini, baik yang berkaitan dengan eksepsi, konvensi maupun rekonvensi, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan seperlunya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Pembanding sebagaimana yang terurai dalam jawaban dan memori banding, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan tersebut, bahwa bertitik tolak dari Pasal 127 Rv, perubahan gugatan dilarang atau tidak dibenarkan perubahan berupa tambahan atau

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan apabila hal itu mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian maka perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari pokok gugatan atau kejadian materiil. Adapun perubahan yang dilakukan oleh Terbanding dalam perkara ini hanya mengubah sebagian batas-batas obyek sengketa sementara tempat/lokasi, luas dan perolehan atas ketiga obyek yang dituntut tetap dipertahankan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa batas-batas suatu obyek sebagaimana yang digugat oleh Terbanding dalam perkara ini meskipun telah bersertifikat yang dengan sendirinya telah terurai dalam sertifikat tersebut lokasi, batas-batas dan luasnya, akan tetapi sewaktu-waktu batas-batas tersebut dapat berubah akibat perpindahan hak atas tanah/obyek yang ada disampingnya misalnya dari tanah kosong menjadi rumah atau dari semula milik si A kemudian dijual kepada si B, namun lokasi dan luas obyek tersebut tidak berubah.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Oktober 2018 yang tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat, ternyata tempat/letak dan luas ketiga obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sama dengan hasil pemeriksaan yang ada di lapangan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi Pembanding dapat dikuatkan.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 25 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, demikian pula dengan memori banding serta

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Terbanding, adanya sengketa antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena Pembanding dengan Terbanding yang semula sebagai pasangan suami istri kemudian bercerai pada tanggal 27 September 2013, dan selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta tidak bergerak yaitu obyek sengketa nomor 3.a, 3.b, dan 3.c (sebagaimana dalam surat gugatan) yang belum dibagi kepada Pembanding dan Terbanding sampai sekarang sehingga Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi harta bersama tersebut kepada Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding tersebut, Pembanding selain menyatakan gugatan Terbanding kabur karena batas-batasnya tidak tepat, juga salah alamat karena ketiga obyek sengketa tersebut telah dihibah wasiatkan oleh Pembanding pada tahun 2018 kepada kedua anak Pembanding dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan Terbanding serta hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018, ditemukan fakta bahwa obyek sengketa berupa harta tidak bergerak sebagaimana tersebut pada angka 3.a, 3.b dan 3.c dalam surat gugatan Terbanding, ketiganya diperoleh ketika Pembanding dengan Terbanding masih terikat perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*” akan tetapi khusus obyek sengketa nomor 3.a (Sertifikat Hak Milik Nomor 428) yang

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun faktanya dibeli pada saat Pembanding dengan Terbanding telah terikat perkawinan akan tetapi karena obyek tersebut terbukti dibeli dari hasil uang milik Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding sebagaimana tersebut pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 89 alinea ketujuh dan halaman 90 alinea pertama sehingga obyek sengketa 3.a tersebut dinyatakan tidak termasuk harta bersama (gono gini) antara Pembanding dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang berbunyi "*Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami dan istri.*" Dengan demikian maka obyek sengketa 3.b dan 3.c yang terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding harus dibagi dua menjadi seperdua untuk Pembanding dan seperdua untuk Terbanding.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pembanding yang menyatakan ketiga obyek sengketa tersebut telah dihibah wasiatkan kepada kedua anak Pembanding dengan Terbanding melalui Notaris/PPAT Dalwiah Pida S.H, (Akta Hibah Wasiat Nomor 5 dan 6 tanggal 24 Juli 2018), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 91 alinea 1 sampai dengan 6 dan halaman 92 alinea 1, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Akta Hibah Wasiat Nomor 5 dan 6 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh notaris/PPAT dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding mengenai nafkah anak untuk Wanda Maolina binti Raya sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan untuk Sakti Alfiansyah bin Raya sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai yang pernah diberikan kepada Terbanding, semuanya telah dipertimbangkan satu persatu dengan cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan pengakuan Pembanding dalam rekonsensinya bahwa Terbanding sering diberi uang baik oleh Pembanding maupun oleh anak-anaknya, bahkan setiap kali memasuki hari raya seluruh biaya dan kebutuhan hari raya dipenuhi oleh Pembanding.

Menimbang, bahwa dari pernyataan tersebut dapat difahami bahwa dari faktor ekonomi, jangankan membiayai anak-anaknya dan keluarganya, dirinya saja masih tetap mendapatkan bantuan orang lain yaitu Pembanding dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terungkap tentang pendapatan/penghasilan Terbanding setiap bulan, tetapi dari pengakuan Pembanding tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tuntutan nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang diajukan Pembanding yang jumlahnya sampai Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut tidak akan dapat dipenuhi oleh Terbanding dan oleh karena nafkah kepada anak-anak sifatnya hanya *Lil Intifaa*, bukan *Lit Tamlik* dan faktanya bahwa selama Pembanding masih terikat perkawinan dengan Terbanding, nafkah kedua anak Pembanding dengan Terbanding tersebut tetap terpenuhi dan Pembanding tidak pernah mempersoalkannya, dengan demikian maka berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam rekonsensi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 25 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah, dapat dikuatkan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Parepere Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 25 November 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah.
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding, sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Meladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. M. Nurdin A.Rasyid, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 15 dari 16 hlm.Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA Mks., tanggal 25 Februari 2020, dengan dibantu oleh H. Hasbi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.M.Nurdin A Rasyid,S.H.,M.H.

ttd

Drs.H.Muhammad Hasbi,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Syarifuddin Syakur.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H.Hasbi, S.H.,M.H

Rincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid,S.H.,M.H

Hlm. 16 dari 16 hlm.Putusan No.36/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)